



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didin Rian Hidayat als Rian Bin Suleman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Campaka, Desa Penner, Kecamatan

Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Didin Rian Hidayat als Rian Bin Suleman ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa Didin Rian Hidayat als Rian Bin Suleman ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Syamsir, S.H, 2. Irma Zainuddin 3. Jusmiani, S.H., ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN Blk;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum*, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sesuai Surat Dakwaan Primair JPU yang disusun secara Subsidiaritas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) Subsidiar pengganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1119 gram;
 - 1 (satu) unit Hp Merek Realme warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Merek Samsung lipat warna kuning gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pasar palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ale, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Lelaki Ato (DPO) yang saat itu bersama dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo melalui via telfon dan berkata "adakah??" dan dijawab oleh saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo "iya kesinimi". Selanjutnya terdakwa menuju rumah milik saksi MUH. ALI R yang beralamat di Dusun Tanah Cellae Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab.Bulukumba, dan setibanya disana, saat itu terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo. Setelah itu saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo memberikan terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet. Kemudian terdakwa kembali kerumah miliknya dan setibanya di rumah saat itu terdakwa langsung menghubungi Lelaki Ato untuk mengambil sabu tersebut, dimana saat itu Lelaki Ato mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Pasar Palampang Kel. Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba, lalu setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Lelaki Ato bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal. selanjutnya tidak lama setelah itu Saksi Muhammad Arul dan saksi Gusnadi Indra bersama pihak kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru. Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap diri terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dengan cara membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo di rumah miliknya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor Kepolisian Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 4369/NNF/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1119 gram nomor barang bukti 8569/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol berisi urine milik Didin Rian Hidayat Alias Rian Bin Suleman dengan nomor barang bukti 8570/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 8569/2023/NNF dan 8570/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pasar palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Lelaki Ato (DPO) yang saat itu bersama

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk



dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo melalui via telfon dan berkata "adakah??" dan dijawab oleh saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo "iya kesinimi". Selanjutnya terdakwa menuju rumah milik saksi MUH. ALI R yang beralamat di Dusun Tanah Cellae Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab.Bulukumba, dan setibanya disana, saat itu terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo Setelah itu saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo memberikan terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet. Kemudian terdakwa kembali kerumah miliknya dan setibanya dirmah saat itu terdakwa langsung menghubungi Lelaki Ato untuk mengambil sabu tersebut, dimana saat itu Lelaki Ato mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Pasar Palampang Kel. Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba, lalu setibanya terdakwa dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Lelaki Ato bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal. selanjutnya tidak lama setelah itu saksi Muhammad Arul dan saksi Gusnadi Indra bersama pihak kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan dilakukan pengeledahan dimana ditemukan 1 (satu) unit handpone merk realme warna biru. Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap diri terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dengan cara membeli seharga Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo di rumah miliknya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor Kepolisian Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 4369/NNF/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1119 gram nomor	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



barang bukti 8569/2023/NNF		
1 (satu) botol berisi urine milik Didin Rian Hidayat Alias Rian Bin Suleman dengan nomor barang bukti 8570/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 8569/2023/NNF dan 8570/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Barang bukti dengan nomor 7531/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina sementara Barang bukti dengan nomor 7532/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusnadi Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan pada BAP di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman karena menyalaggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menyediakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman diamankan di Pasar Palampang Kel. Palampang Kec. Rilau ale Kabupaten Bulukumba Yakni pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023;
- Bahwa Saat terdakwa kami amankan kami menemukan barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna Biru di temukan dalam penguasaan Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu yang di temukan dalam penguasaan Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman adalah milik Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman N yang minta dibeliakan kepada Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi lisan Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo menjelaskan kalau 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang di temukan dalam penguasaan Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman tersebut berasal atau di peroleh darinya seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Dari pengakuan Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo ia bersama-sama dengan Lelaki Yusuf memperoleh shabu tersebut dari Uppi Alias Jokowi yang beralamat di Kabupaten Bantaeng seharga Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dengan Lelaki Yusuf patungan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama anggota sat narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman di Pasar Palampang Kel. Palampang Kecamatan Rilau ale Kabupaten Bulukumba dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisi shabu kemudian setelah di lakukan introgasi lisan terhadap Didin Rian Hidayat Alias Rian Bin Suleman dan mengakui bahwa 2 (dua) sachet yang berisi shabu tersebut di peroleh dari Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo seharga Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Desa Seppang kecamatan Ujung loe kabupaten Bulukumba kemudian sayapun bersama dengan anggota sat narkoba lainnya menuju ke alamat tersebut kemudian setelah sampai di alamat tersebut sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama dengan anggota satuan narkoba lainnya berhasil menemukan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dan menemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna kuning gold;
- Bahwa shabu tersebut Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo peroleh dari Uppi Alias Jokowi yang beralamat di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo bersama- sama dengan YUSUF pergi membeli shabu kepada Uppi Alias Jokowi di kabupaten Bantaeng dengan cara mereka patungan sampai terkumpul uang senilai Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) yang masing-masing mengumpulkan uang senilai Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian mereka membeli shabu kepada Uppi Alias Jokowi sebanyak 1 (satu) sachet dan sesampai di alamat Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo mereka terlebih dahulu mengonsumsi shabu di kandang sapi kemudian mereka membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo mengambil bagiannya 1 (satu) sachet dan YUSUF mengambil pula bagiannya 1 (satu) sachet dan mereka berdua berpisah, kemudian setelah itu Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo kembali

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyisihkan 1 (satu) sachet sabunya menjadi 2 (dua) sachet kemudian yang 2 (dua) sachet inilah yang di serahkan kepada Didin Rian Hidayat Alias Rian Bin Suleman;
- Bahwa terdakwa bukan DPO melainkan hasil dari undercover buy yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;
2. Muhammad Arul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan pada BAP di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman karena menyalaggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menyediakan narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa terdakwa Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman diamankan di Pasar Palampang Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau ale Kabupaten Bulukumba yakni pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023;
 - Bahwa Saat terdakwa kami amankan kami menemukan barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna Biru di temukan dalam Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman;
 - Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu yang di temukan dalam penguasaan Didin Rian Hidayat Alias Rian Bin Suleman adalah milik Didin Rian Hidayat Alias Rian Bin Suleman yang minta dibeliakan kepada Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo Uppi Alias Jokowi;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi lisan Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo menjelaskan kalau 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu yang di temukan dalam penguasaan Didin Rian Hidayat Alias Rian Bin Suleman tersebut berasal atau di peroleh darinya seharga Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Dari pengakuan Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo ia bersama-sama dengan Lelaki Yusuf memperoleh shabu tersebut dari Uppi Alias Jokowi yang beralamat di Kab. Bantaeng seharga Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dengan Lelaki Yusuf patungan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saya bersama anggota sat narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman di Pasar Palampang Kel. Palampang Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisi shabu kemudian setelah di lakukan interogasi lisan terhadap Didin Rian Hidayat Alias Rian Bin Suleman dan mengakui bahwa 2 (dua) sachet yang berisi shabu tersebut di peroleh dari Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo seharga Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Desa Seppang kec. Ujung loe kab. Bulukumba kemudian sayapun bersama dengan anggota sat narkoba lainnya menuju ke alamat tersebut kemudian setelah sampai di alamat tersebut sekitar pukul 22.00 wita saya bersama dengan anggota sat narkoba lainnya berhasil menemukan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dan menemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna kuning gold;

- Bahwa shabu tersebut Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo peroleh dari Uppi Alias Jokowi yang berlamat di Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo bersama- sama dengan Lelaki Yusuf pergi membeli shabu kepada Uppi Alias Jokowi di kabupaten Bantaeng dengan cara mereka patungan sampai terkumpul uang senilai Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) yang masing-masing mengumpulkan uang senilai Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian mereka membeli shabu kepada Uppi Alias Jokowi sebanyak 1 (satu) sachet dan sesampai di alamat Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo mereka terlebih dahulu mengonsumsi shabu di kandang sapi kemudian mereka membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo mengambil bagiannya 1 (satu) sachet dan Lelaki Yusuf mengambil pula bagiannya 1 (satu) sachet dan mereka berdua berpisah, kemudian setelah itu Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo kembali menyisihkan 1 (satu) sachet sabunya menjadi 2 (dua) sachet kemudian yang 2 (dua) sachet inilah yang di serahkan kepada Didin Rian Hidayat Alias Rian Bin Suleman;

- Bahwa terdakwa bukan DPO melainkan hasil dari undercover buy yang dilakukan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis abu adalah uang Terdakwa Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman patungan bersama Lelaki Yusuf;

3. Muh Ali R Alias Ali Bin Mayo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan pada BAP di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman karena menyalaggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menyediakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 Sekitar pukul 22.00 wita Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba (kediaman terdakwa);
- Bahwa saksi telebih ditangkap sehingga dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman;
- Bahwa saat penangkapan saksi saksi dari pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa sabu pada diri saksi hanya 1 Unit Hp Merek Samsung Lipat Warna Kuning Gold milik saksi;
- Bahwa Pihak kepolisian hanya mengamankan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu pada Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman;
- Bahwa 2 (dua) saset narkoba yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah dari saksi karena Terdakwa sebelumnya telah meminta saksi untuk dicarikan;
- Bahwa Awalnya Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman menghubungi saya yang mengatakan bahwa ia ingin membeli sabu seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saya menyuruhnya ke kediaman saya di Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, kemudian sekira pukul 19.30 wita Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman tiba lalu memberikan saya uang tunai sebesar tersebut diatas lalu saya memberikan sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening sabu kepada Didin Rian Hidayat Als Rian Bin Suleman;
- Bahwa Saya memperoleh sabu tersebut dari Uppi Alias Jokowi yang beralamat di Dusun Batebala, Desa Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi memperoleh shabu dari UPPI baru pertama kalinya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut sekira hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dengan cara membeli sabu seharga Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset;
 - Bahwa saksi kenal dengan lelaki Uppi Alias Jokowi karena dikenalkan oleh lelaki Yusuf yang beralamat di Dusun Mattirowalie Desa Seppang, Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten Bulukumba, saat itu saksi Bersama dengan lelaki Yusuf menuju ke rumah lelaki Uppi untuk membeli shabu dengan uang hasilpatungan saksi Yusuf masing masing Rp400.000.00 sehingga uang yang terkumpul Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu kami bertemu dengan Uppi Alias Jokowi saksi lalu memberikan uang sebesar Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Uppi Alias Jokowi memberikan kepada saksi sabu sebanyak 1 (satu) saset. Kemudian setelah kami menerima sabu tersebut sekitar pukul 19.00 wita kami membawanya ke Dusun Tanah Cellae, desa eppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba (kandang sapi) ditempat tersebut saya bersama dengan Lelaki Yusuf mengkonsumsi sabu dan menyisahkan sabu menjadi dua bagian, satu saset untuk Lelaki Yusuf dan satu saset untuk saksi. Setelah terbagi dua saya kembali menyisahkan sabu milik saya menjadi dua saset;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.00 wita Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "ada shabu ta?!" lalu saksi menjawab "ada, butuh berapa?" Terdakwa menjawab "Rp300.000,-!" kemudian saksi mengatakan "tunggumi, sya lagi di rumah ini di daerah kajang!". Kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa Didin tiba tiba dating dan memberikan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu) kemudian saksi memberikan sabu sebanyak 2 saset. Kemudian setelah itu Terdakwa Didin lalu pergi;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 wita beberapa orang berpaakaian preman tiba tiba dating dan menodong saksi menggunakan senjata api sambil mengatakan bahwa mereka telah menangkap lelaki Didin karena telah memperoleh shabu dari saksi, sehingga saksi mendengar hal tersebut langsung mengakui bahwa hal tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi shabu hanya untuk dikonsumsi saja agar kuat bekerja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik Kepolisian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi dari pihak kepolisian karena mereka telah menemukan 2 saset shabu yang saat itu sedang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 bertempat di Pasar Palampang Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri, namun setelah itu turut pula diamankan Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo yang beralamat di Dusun Tanah Cellae Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yang mana Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet shabu dari Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dan sebelumnya Terdakwa memperoleh naikotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang Terdakwa beli seharga Rp.300.000.00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa saat itu 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian yang melakukan penyamaran untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan nakotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima langsung dengan menggunakan tangan kanannya, serta 1 (satu) unit handpone merk realme warna biru tersebut ditemukan pada saku/kantong celana kanan bagian depan Terdakwa;
- Bahwa memperoleh 2 (dua) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita dari Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo yang beralamat di Dusun Tanah Cellae Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dengan cara membeli seharga Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa peroleh dari Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo sebanyak 2 (dua) sachet untuk Terdakwa berikan kepada seseorang yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari shabu atas perintah seseorang yang ternyata adalah seorang anggota polis;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa mencarikan shabu untuk orang lain biasanya Terdakwa mencari dan membeli shabu hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi shabu sudah sejak 1 tahun yang lalu dan hanya dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Selain dari Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo Terdakwa Juga Memperoleh Narkotika Jenis Sabu Dari Syarifuddin Als Olleng Yang Beralamat Di Dusun Latamba Desa Padangloang Kec.Ujung Loe Kab.Bulukumba, Lelaki Yusuf yang beralamat di Dusun Bodo Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Terdakwa mencarikan shabu kepada orang yang memesan itu Terdakwa tidak memperoleh keuntungan berupa uang hanya menyisihkan untuk sekali pakai saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menyediakan shabu untuk orang lain;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) Sachet Plastik Bening Yang Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,1119 gram setelah pemeriksaan 0,0707 gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Realme Warna Biru;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi Muh. Ali R alias Ali Bin Mayo bersama dengan lelaki Yusuf berangkat menuju Kabupaten Bantaeng untuk membeli cokelat dengan menggunakan mobil, sekitar pukul 18.00 wita saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo mengajak lelaki Yusuf untuk membeli shabu sehingga atas ajakan itu akhirnya saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo patungan masing masing Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah terkumpul Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) lelaki Yusuf mengajak saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo untuk ke rumah lelaki Uppi alias Jkowi yang beralamat di Dusun batebala, desa tanah loe, kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng.
 - Bahwa setelah saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo menerima shabu tersebut sebanyak 1 saset kemudian saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo membagi shabu tersebut menjadi 2 saset Dimana yang satunya diserahkan kepada lelaki Yusuf;
 - Bahwa setelah saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo menerima bagiannya saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo lalu mebagi shabu miliknya tersebut menjadi 2 bagian lagi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman menghubungi saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo melalui telpon untuk membeli shabu;
 - Bahwa dari percakapan melalui telepon tersebut Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman menerangkan bahwa membutuhkan shabu dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga atas permintaan Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman tersebut saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo lalu menyerahkan 2 saset shabu dan Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman menyerahkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita tiba tiba datang seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan permintaan tersebut Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman langsung menghubungi saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo untuk membeli shabu dan kemudian diserahkan kepada orang yang Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman tidak kenal tersebut;
 - Bahwa setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman ia lalu menyerahkan kepada orang yang memesan melalui lelaki Ato Alias Ato, dan pada saat pertemuan tersebut yang telah direncanakan semula ternyata lelaki Ato alias Ato gongrong datang bersama beberapa orang polisi dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman;
 - Bahwa saat penangkapan saksi saksi dari pihak kepolisian menyita 2 bungkus saset shabu dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, meneri, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Didin Rian Hidayat Alias Didin Bin Sulaeman lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, manukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI).;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 4235/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0708 gram, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik M. Saipul Alias Ipul Bin Muradji adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan terkait pidana narkotika jenis shabu-shabu yang Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Lelaki Ato (DPO) yang saat itu bersama dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo melalui via telfon dan berkata "adakah??" dan dijawab oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo "iya kesinimi". Selanjutnya terdakwa menuju rumah milik saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo yang beralamat di Dusun Tanah Cellae Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, dan setibanya disana, saat itu terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo Setelah itu saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo memberikan terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet. Kemudian terdakwa kembali kerumah miliknya dan setibanya dirmah saat itu terdakwa langsung menghubungi Lelaki Ato untuk mengambil sabu tersebut, dimana saat itu Lelaki Ato mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Pasar Palampang Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, lalu setibanya terdakwa dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Lelaki Ato bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal. selanjutnya tidak lama setelah itu saksi Muhammad Arul Dan Saksi Gusnadi Indra bersama pihak kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) unit handpone merk realme warna biru. Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap diri terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dengan cara membeli seharga Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo di rumah miliknya;

Menimbang bahwa 2 saset shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diperoleh dengan cara dibeli dari saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang dibeli tersebut adalah pesanan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga pesanan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga dari harga pesanan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1119 gram nomor barang bukti 8569/2023/NNF positif narkoba dan mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa dari barang bukti berupa handphone yang ditemukan pada diri Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi dari percakapan dalam handphone tersebut benar telah ada percakapan by handphone antara Terdakwa dengan pemesan dan antara Terdakwa dengan saksi Muh. Ali R Alias Ali Bin Mayo sebagai penjual;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut terungkap bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, Dimana perbuatan yang telah dilakukan adalah suatu perbuatan yang menjadi perantara antara pembeli dengan si penjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menysali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan setelah bermusyawarah maka terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan di pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1119 gram, 1 (satu) unit Hp Merek Realme warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental orang lain dan diri terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN RIAN HIDAYAT ALIAS RIAN BIN SULEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana "Tanpa Hak Membeli, Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1119 gram;
 - 1 (satu) unit Hp Merek Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, S.H.